



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Byw

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Ashri Agustian Mukti, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Banyuwangi bertempat tinggal untuk sementara waktu di Banyuwangi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, SH, Notaris di Kota Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No.26 tanggal 12 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 01 Agustus 2017 yang masing-masing dimuat dalam Nomor: AHU-0015594.AH.01.02 Tahun 2017 dan Nomor: AHU-AH.01.03-0157770, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat 10210. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Rossy Nur Zamzami, Kepala Unit Kalipuro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Banyuwangi;
2. Irwan Tricahyono, Associate Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Banyuwangi;
3. Bagus Indra P, Petugas Administrasi Unit Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Banyuwangi;
4. Linda Nurhayati, Petugas Gugatan Sederhana Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Banyuwangi;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Byw

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yetti Ratna Misdiantini Petugas Gugatan Sederhana Mikro Khusus
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Banyuwangi;
Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2024 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada 30
Januari 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
Melawan

1. Nama : Jaenal Aripin
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 03-04-1984
No. KTP : 3510210304840008
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Lingk. Gombang RT 001 RW 002
: Gombongsari Kec. Kalipuro,
: Kab. Banyuwangi
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor HP / E-mail : -
Selanjutnya disebut TERGUGAT I;
2. Nama : Istikomah
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 26-11-1987
No. KTP : 3510216611870004
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Lingk. Gombang RT 001 RW 002
: Gombongsari Kec. Kalipuro,
: Kab. Banyuwangi
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor HP / E-mail : -
Selanjutnya disebut TERGUGAT II;
3. Nama : Sapiyah
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 07-05-1970
No. KTP : 3510214705700009
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Lingk. Gombang RT 001 RW 002

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Byw

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

: Gombengsari, Kec. Kalipuro,

: Kab. Banyuwangi

Pekerjaan : Wiraswasta

Nomor HP / E-mail : -

Selanjutnya disebut TERGUGAT III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 28 Maret 2024 dalam register nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

ALASAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi (Ingkar Janji);
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah menandatangani perjanjian utang piutang pada Hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2019;
3. Bahwa hal-hal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - Tergugat telah menerima kredit sejumlah Rp. 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1908EWNZ/3299/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019;
 - Seluruh pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan dibayar setiap bulan dengan angsuran sebesar Rp.3.104.000,- (Tiga Juta Seratus Empat Ribu Rupiah);
 - Untuk menjamin pinjaman Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III telah menyerahkan agunan Sertifikat Hak Milik No : 00425 atas nama Sapiyah;
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar maka Penggugat berhak untuk

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Byw

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/ Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/ Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

4. Bahwa hal-hal yang telah dilanggar oleh Tergugat adalah:

- Tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1908EWNZ/3299/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019;
- Tidak membayar angsuran pinjaman sehingga pinjamannya menunggak total sebesar Rp. 133.714.847,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah);

5. Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya kerugian, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 133.714.847,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah);

6. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat lain sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1908EWNZ/3299/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019;**

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Byw

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan dibayarkan setiap bulan dengan angsuran sebesar Rp. 3.104.000,- (Tiga Juta Seratus Empat Ribu Rupiah)
- Untuk menjamin pinjaman Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III telah menyerahkan agunan Sertifikat Hak Milik No : 00425 atas nama Sapiyah;
- Asli bukti Sertifikat Hak Milik No : 00425 atas nama Sapiyah tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor : 3299-01-014753-10-4 tanggal 30 Agustus 2019;

Keterangan Singkat :

- Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat serta Tergugat III sebagai penjamin;

5. Copy Surat Keterangan Notaris nomor : 06/II/NOT/2018

Keterangan Singkat :

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Byw

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar agunan yang dijadikan jaminan Tergugat I dan Tergugat II dengan petok nomor 1130/Desa Gombengsari dalam proses sertifikat;

6. Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik No : 00425 atas nama Sapiyah;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III telah menyerahkan bukti agunan tanah dan/atau bangunan kepada Penggugat.

7. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 30 Agustus 2019 ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat III telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak Penggugat;

8. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 30 Agustus 2019;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat III memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Copy dari Asli Lembar Hasil Kunjungan Nasabah Kredit ;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

10. Surat Peringatan I tgl 10 Febuari 2023;

11. Surat Peringatan II tgl 1 Maret 2023;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Byw

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Byw



12. Surat Peringatan III tgl 8 Maret 2023;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

13. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menunggak dalam pembayaran angsuran pinjamannya;

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memanggil pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1908EWNZ/3299/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 adalah sah;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp133.714.847,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Mengukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa tunggakan kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka :

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Byw

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik No : 00425 Surat Ukur 00206/Gombongsari/2020 tertanggal 03-02-2020, luas 277 m2 (Dua Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi), atas nama Sapiyah yang terletak di desa Gombongsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tanggal 18 Maret 2020 dapat dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk membayar hutang kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat III tunduk kepada isi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir akan tetapi Para Tergugat tidak hadir. Berdasarkan relaas tanggal 1 April 2024 dan tanggal 19 April 2024, Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tetap tidak hadir dipersidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya yang sah sehingga tidak mengajukan jawaban dan dianggap melepaskan haknya dan perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan hutang Nomor: SPH:PK1908EWNZ/3299/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kwitansi pembayaran tanggal 30 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Form Permohonan Pinjaman tanggal SKPP 02-08-2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi KTP atas nama Jaenal Aripin, atas nama Istikomah dan atas

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Byw

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Sapiyah foto copy dari Fotocopynya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi surat keterangan sertipikat dalam pengurusan tertanggal 26 Pebruari 2018, diberi tanda bukti P-5;
 6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00425 terletak di Desa Gombengsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Jawa Timut atas nama Sapiyah, diberi tanda bukti P-6;
 7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anggunan tanggal 30 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-7.
 8. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 30 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-8.
 9. Formulir kunjungan kepada Penunggak, Fotokopy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 30 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-9.
 10. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor:115-UN/7925/II/2023 tanggal 10 Pebruari 2023, diberi tanda bukti P-10;
 11. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor:153-UN/7925/2023 tanggal 1 Maret 2023, diberi tanda bukti P-11;
 12. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor:162-UN/7925/III/2023 tanggal 8 Maret 2023 telah bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberitanda bukti P-12;
 13. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman Nomor: 7925-01-004589-10-6 tanggal 25 Maret 2023 atas nama Jaenal Aripin, diberi tanda bukti P-13;

Alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi. Seluruh alat bukti surat telah dibubuhi materai cukup dan stempel pos sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan atau mengutus wakilnya yang sah sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Byw

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Tergugat telah melakukan wanprestasi.

Menimbang, bahwa Wanprestasi sendiri terdiri 4(empat) macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan.
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta bahwa Para Tergugat dan Penggugat telah melakukan perjanjian hutang piutang pada tanggal 30 Agustus 2021 vide bukti P-1, Para Tergugat telah menerima kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) vide bukti P-2, dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan. Para Tergugat telah menyerahkan agunan Sertipikat Hak Milik Nomor 00425 terletak di Desa Gombengsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur atas nama Sapiyah (bukti P-6);

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sehingga pinjamannya menunggak total sebesar Rp133.714.847,- (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah). Penggugat telah melakukan peringatan kepada Para Tergugat yaitu pada tanggal 10 Pebruari 2023, 1 Maret 2023 dan 8 Maret 2023 sesuai bukti P-10, P-11 dan P-12;

Menimbang, bahwa hutang Para Tergugat telah dinyatakan macet dan berdasarkan pasal 8 poin ke 7 surat pengakuan hutang tanggal 30 Agustus 2023 maka Penggugat berhak mengeksekusi agunan yang telah diberikan (bukti P-1). Penggugat telah diberikan kuasa untuk menjual agunan tanggal 30 Agustus 2023 (bukti P-8) apabila Para Tergugat tidak

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Byw

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyelesaikan hutangnya pada Penggugat;

Menimbang, bahwa uraian fakta persidangan tersebut dihubungkan dengan macam dari wanprestasi maka Hakim berpendapat bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah dengan tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tetap tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah sehingga dianggap melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir maka perkara diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Para Tergugat berada pada pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Mengingat ketentuan pasal 13 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan- ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1908EWNZ/3299/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 adalah sah;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Byw

Halaman 11 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp133.714.847,- (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
6. Mengukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa tunggakan kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka :
7. Sebidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik No : 00425 Surat Ukur 00206/Gombongsari/2020 tertanggal 03-02-2020, luas 277 m2 (Dua Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi), atas nama Sapiyah yang terletak di desa Gombongsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tanggal 18 Maret 2020 dapat dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk membayar hutang kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat III tunduk kepada isi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Yoga Perdana, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ketut Maliastira, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Byw

Halaman 12 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Byw



Ketut Maliastira, S.H.,

Yoga Perdana, S.H.

Perincian biaya

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-	
Biaya proses	Rp	100.000,-	
Biaya panggilan	Rp	72.000,-	
PNBP	Rp	40.000,-	
Redaksi	Rp	10.000,-	
Materai	Rp	10.000,-	
Jumlah	Rp	262.000,-	(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Byw

Halaman 13 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN
Byw